

**DAMPAK REGULASI DI BIDANG USAHA PERFILMAN
TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DALAM
USAHA PERFILMAN SELULOID NASIONAL**

TESIS MAGISTER

Oleh :

Nama : Catharina Dewi Wulansari
No. Pokok : 8295029
NIRM : 41063300950212

68137 R / PH

2-12-98



343.072 009 598
WUL
d

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
1998**

**DAMPAK REGULASI DI BIDANG USAHA PERFILMAN
TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DALAM
USAHA PERFILMAN SELULOID NASIONAL**

Oleh :

Nama : Catharina Dewi Wulansari
No. Pokok : 8295029
NIRM : 41063300950212


Tesis ini telah memenuhi syarat dan disetujui
untuk diujikan
Bandung, Januari 1998

Pembimbing I,



Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH,S.sos,LL.M

Pembimbing II,



Prof. Dr. Soedjono Dirdjosiswero, SH,MBA

*Tesis ini kusembahkan bagi
kedua orang tuaku yang tercinta
eyang serta kakak - kakakku*

*Jikalau engkau mempunyai ilmu yang menyebabkan
orang suka padamu janganlah engkau merasa
pandai, sebab kalau Tuhan mengambil kembali ilmu
yang menyebabkan engkau tersohor itu,
engkau menjadi tak berbeda seperti yang lain,
bahkan nilainya menjadi di bawah nilai daun jati
yang sudah kering
(Batir-butir budaya Jawa)*

ABSTRAK
DAMPAK REGULASI DI BIDANG USAHA PERFILMAN
TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA
PERFILMAN SELULOID NASIONAL

Penelitian ini dilakukan di Bandung, Jakarta dan Yogyakarta dengan unit observasi para perusahaan pembuat film seluloid nasional, perusahaan jasa teknik film, perusahaan pengimpor film seluloid asing, perusahaan pengedar film seluloid untuk film produk dalam negeri dan untuk produk film asing, perusahaan pertunjukkan film seluloid, dan Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan: sampai sejauh mana regulasi di bidang perfilman memberi dampak terhadap praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional, serta apakah dampak praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional ini memberi pengaruh terhadap peran pemerintah dalam membina dan mengembangkan perfilman seluloid nasional.

Data mengenai dampak regulasi di bidang usaha perfilman terhadap praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional ini dikelompokkan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik pengamatan partisipasi dan wawancara mendalam. Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil pengolahan data mengisyaratkan bahwa dampak regulasi di bidang usaha perfilman terhadap praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional meliputi, kegiatan pembuatan film seluloid nasional, jasa teknik film, pengimpor film seluloid asing, pengedaran film seluloid untuk

produk film dalam negeri dan untuk produk film asing, serta pertunjukkan film seluloid. Dampak praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional ini memberi pengaruh terhadap peran pemerintah dalam membina dan mengembangkan perfilman seluloid nasional. Oleh karena itu disarankan perlu adanya deregulasi di bidang usaha perfilman untuk mengatasi praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional di masa mendatang.

ABSTRACT

THE IMPACT OF FILM BUSINESS REGULATIONS ON MONOPOLY PRACTICES IN NATIONAL CELLULOID FILMS BUSINESSES

This research was carried out in Bandung, Jakarta and Yogyakarta with some enterprises that produce national celluloid films as cinematographers, firms that deal with film technical services, importers of foreign celluloid films, distributors of both local and imported film products, movie owners and The Director of Film and Video Control of the Department of Information as observation units.

The research method that was used was Qualitative method. The purpose was to find out the film business regulations affecting the monopoly practices in the business of national celluloid films, and how the monopoly practices had affected the role of The Government in developing national celluloid films.

The data about the impact of film business regulations on monopoly practices in national celluloid films businesses was separated into primary and secondary data. The primary data was collected through a participant observation technique and in-depth interviews, whereas the secondary data was collected through bibliographic research.

The results of the data analysis indicate that the regulations in film industries had affected some monopoly practices in national celluloid film businesses as national cinematographies , technical services , import of foreign celluloid films , distributors of both local and imported films products and celluloid films movies activities. The impact of monopoly practices had

interfered the role of The Government to develop national celluloid film. These suggest The Government make any deregulations of celluloid film businesses.

KATA PENGANTAR

Hasil penelitian ini menggambarkan tentang “Dampak Regulasi Di Bidang Usaha Perfilman Terhadap Praktek Monopoli Dalam Usaha Perfilman Seluloid Nasional”. Perspektif kajian dilakukan dalam kerangka studi ilmu hukum bisnis. Oleh karena itu, sentuhan perbincangan mengenai obyek yang diteliti mengutamakan perspektif kajian hukum dan ekonomi.

Sejak awal penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini sangat membutuhkan kesabaran dan menyita waktu yang cukup lama (± 15 bulan), dengan liku-liku yang beragam di tiga lokasi penelitian yaitu Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Tidak banyak yang ingin disampaikan dalam kata pengantar ini, selain ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah turut berpartisipasi dalam memberikan informasi guna mewujudkan hasil penelitian ini.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH, S.sos, LL.M, dan Bapak Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH, MBA, yang sangat terpelajar, yang telah mencurahkan segenap pikiran serta tenaga di tengah-tengah kesibukan beliau sehari-hari, memberikan pengarahan, saran dan kritik yang berguna di dalam mengutuhkan bentuk hasil penelitian ini untuk diantarkan ke sidang

akhiri tesis, sebagai wujud akhir dari rangkaian mengikuti Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Prahyanan.

Ucapan yang sama disampaikan pula kepada kedua orang tua peneliti Bapak Isidorus Sumaryo dan Ibu Helena Sumarni, serta kakak-kakak peneliti terutama Christina & Robert D. Elder, Anastasia, MA & Rusty Wolf dan Ir. Elizabeth Anna & R.F. Suharsono, yang telah turut terlibat dalam proses penyelesaian akhir penelitian tesis ini dalam bentuk dorongan moril dan materil yang takkan terlupakan.

Begitupula ucapan terima kasih disampaikan kepada saudari Fielia Setiawaty Tanuwidjaja, SH yang turut berpartisipasi dari awal hingga akhir tersusunnya tesis ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan syukur dan mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga melimpahkan rahmat dan karunia serta kasih sayang-Nya kepada mereka semua. Amin.

Sejalan dengan tujuan penelitan ini, harapan peneliti, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan "Studi Ilmu Hukum Bisnis" di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyanan.

Bandung, Januari 1998

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SKEMA	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4. Kerangka Pemikiran dan Asumsi Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1. Hakikat Regulasi atau Peraturan Perundang- undangan	27
2.1.1. Batasan dan Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan	27

	Halaman
2.1.2. Hakikat Sosial dan Dasar Suatu Peraturan Perundang-undangan Yang Baik	43
2.1.3. Peraturan Perundang-undangan Sebagai Instrumen Kebijakan Sosial dan Ekonomi ...	48
2.1.4. Landasan Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan	60
2.1.5. Materi Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan	65
2.2. Sistem Perekonomian Pasar Dalam Tinjauan Ekonomi dan Hukum	75
2.2.1. Sistem Perekonomian Pasar dan Peran Ekonomi Pemerintah	75
1. Sistem Perekonomian	75
2. Sistem Perekonomian Pasar	84
3. Mekanisme Pasar	87
4. Persaingan Dalam Sistem Pasar	91
5. Peran Ekonomi Pemerintah	94
2.2.2. Struktur Perekonomian Pasar	106
1. Bentuk Struktur Perekonomian Pasar	106

	Halaman
2. Struktur Dengan Persaingan Sempurna	109
3. Struktur Pasar Monopoli	116
4. Beberapa Alasan Yang Mendorong Hadirnya Struktur Pasar Monopoli	126
5. Pengaruh Yang Ditimbulkan Oleh Praktek Monopoli	130
2.2.3. Struktur Pasar Monopoli Ditinjau Dari Sisi Hukum	135
BAB III METODE PENELITIAN	151
3.1. Metode Penelitian Yang Digunakan	151
3.2. Unit Analisis Penelitian dan Sampel Penelitian	163
3.3. Data Penelitian Yang Diperlukan	164
3.4. Definisi Operasional Penelitian	165
3.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Lapangan	166
3.6. Teknik Analisis Data Penelitian	167

	Halaman
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	172
4.1. Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Usaha Perfilman Seluloid Nasional	172
4.2. Mekanisme Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Perfilman Seluloid Nasional.....	199
4.3. Dampak Regulasi atau Peraturan Perundang- undangan Di Bidang Usaha Perfilman Terhadap Praktek Monopoli Dalam Usaha Perfilman Seluloid Nasional	264
4.4. Dampak Praktek Monopoli Dalam Usaha Perfilman Seluloid Nasional Terhadap Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Seluloid Nasional	347
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN	356
5.1. Kesimpulan Penelitian	356
5.2. Saran Penelitian	367
DAFTAR PUSTAKA	369
LAMPIRAN	378

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul	Halaman
1	Daftar Komoditi Yang Masih dan Pernah Di Monopoli Perusahaan-perusahaan Swasta	8
2	Peranan Pemerintah Mengatasi Kelamahan Pasar	104
3	Daftar Produksi Film Cerita Nasional Tahun 1996	354
4	Daftar Produksi Film Cerita Nasional Tahun 1997	356

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul	Halaman
1	Kurva Permintaan Konsumen	113
2	Kurva Laba Normal dan Laba Ekstra Dalam Pasar Dengan Persaingan Sempurna	115
3	Surplus Konsumen	121
4	Komponen-komponen Analisa Data	170

DAFTAR SKEMA

Nomor Skema	Judul	Halaman
1	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman (IUP) Umum	207
2	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman (IUP) Di Bidang Perusahaan Pembuat Film Seluloid Indonesia	210
3	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman (IUP) Di Bidang Perusahaan Jasa Teknik Film Seluloid	213
4	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman (IUP) Di Bidang Perusahaan Pengekspor Film Seluloid	216
5	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman (IUP) Di Bidang Perusahaan Pengimpor Film Seluloid	219
6	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman (UIP) Di Bidang Perusahaan Pengedar Film Seluloid	222

Nomor Skema	Judul	Halaman
7	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman (IUP) Di Bidang Pertunjukan Film Seluloid Di Dalam Bioskop / Gedung	225
8	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman (IUP) Di Bidang Pertunjukan Film Seluloid Keliling Antar Wilayah Daerah Tingkat I	228
9	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perfilman Di Bidang Pertunjukan Film Seluloid Keliling Di Dalam Satu Wilayah Tingkat I	231
10	Mekanisme Tata Cara Pelaporan Perusahaan Koperasi Yang Mendapat Izin Usaha Perfilman (IUP)	236
11	Mekanisme Tata Cara Pelaporan Perorangan / Badan Usaha Yang Mendapat Tanda Pendaftaran Usaha (TPU)	239
12	Mekanisme Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Tentang Laporan Kegiatan Usaha	241

Nomor Skema	Judul	Halaman
13	Mekanisme Tata Cara Pendaftaran Pembuatan Film	244
14	Mekanisme Tata Cara Untuk Memperoleh Izin Kerjasama Pembuatan Film Seluloid Dengan Perusahaan Perfilman / Badan Usaha Asing	247
15	Mekanisme Tata Cara Penggunaan Jasa Teknik Luar Negeri	250
16	Mekanisme Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Ekspor Film Seluloid	252
17	Mekanisme Tata Cara Impor Film Seluloid	255
18	Mekanisme Tata Cara Pengedaran Film Seluloid Indonesia	258
19	Mekanisme Tata Cara Pengedaran Film Seluloid Impor	261
20	Mekanisme Tata Cara Laporan Pengedaran Film Seluloid	263

Nomor Skema	Judul	Halaman
21	Alur Pasal Peraturan Perundangan-Undangan Yang Mengatur Usaha Perfilman Seluloid Nasional Untuk Produk Film Dalam Negeri, Produk Film Asing, Pengedaran dan Pertunjukannya	266
22	Usaha Perfilman Seluloid Nasional Untuk Produk Film Dalam Negeri	304
23	Usaha Perfilman Seluloid Nasional Untuk Produk Film Asing	311

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul	Halaman
1.	Formulir Model A	378
2.	Formulir Model AA	380
3.	Formulir Model B	381
4.	Formulir Model BB	382
5.	Formulir Model C	383
6.	Formulir Model D	384
7.	Formulir Model DD	386
8.	Formulir Model E	387
9.	Formulir Model EE	389
10.	Formulir Model H	391
11.	Formulir Model HH	392
12.	Formulir Model I	393
13.	Formulir Model II	395
14.	Formulir Model J	396
15.	Formulir Model JJ	397
16.	Formulir Model P	398

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Memperbincangkan tentang struktur monopoli atau praktek monopoli dewasa ini tidaklah kurang pentingnya karena gejala ini telah merambah keberbagai aktivitas sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi, dan jasa-jasa lainnya.

Sementara itu dalam setiap GBHN senantiasa struktur monopoli atau praktek monopoli tidak diinginkan adanya, seperti terlihat di dalam GBHN 1993 yang menyebutkan bahwa, dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi harus dihindarkan hal-hal persaingan tidak sehat, serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Dalam hal ini Hasibuan (1993 : 67) juga menyebutkan bahwa pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat merupakan salah satu ciri yang negatif dalam demokrasi ekonomi Indonesia, oleh karena itu haruslah dihindarkan.

Praktek monopoli dalam dunia usaha di Indonesia menurut Lubis (1992 : 103) sebenarnya sejak tahun 1966 hanyalah tinggal menunggu waktu saja, yang secara perlahan-lahan beberapa pengusaha akan muncul sebagai monopolis bahkan oligopolis. Kemudian tidaklah mengherankan, jika pasar Indonesia pada dewasa ini telah dipilah-pilah (market division), bahkan di antara beberapa pengusaha kini telah mulai membuat suatu persetujuan secara diam-diam yang membagi pasar Indonesia untuk produk-produk mereka. Sehingga tidaklah terhindarkan, bahwa jika di suatu daerah tertentu merk dagang "X" lebih dominan dari merk dagang "Y". Untuk menghindari adanya kerugian, tidak jarang biasanya ada beberapa daerah tertentu yang dijadikan mereka semacam daerah bebas dari semua merk dagang, persis semacam "free trade zones". Pemilahan atas pasar ini seringkali didasarkan atas penguasaan pasar (market share), yang ditentukan oleh beberapa besar penguasaan atas pasar oleh seorang pengusaha, dan seorang pengusaha bisa saja menguasai 5 - 10 propinsi atau lebih dan ini tentu sudah cukup luas.

Kedua hal ini menurut Lubis (ibid., : 104) sudah tentu sangat menentukan dalam mereka menetapkan harga (price fixing), dan biasanya tidak akan pernah ada kompetisi dalam harga. Sebaliknya

yang terjadi adalah kode harga yang diumumkan secara sepihak oleh salah seorang dari kalangan pengusaha, dan harga ini tanpa dipersoalkan akan dijadikan sebagai pedoman harga. Proses dari "price signal" ke "price leadership" inilah yang sangat canggih dan tidak mungkin dilawan oleh pengusaha baru yang ingin mencoba menjadi pesaing.

Biasanya pemerintah sering tidak berdaya menghadapi praktek monopoli yang canggih sebagaimana dikemukakan oleh Lubis di atas. Hal ini sering terjadi karena para pengusaha telah merusak aparat pemerintah dengan segala macam upeti, hadiah dan suap. Oleh karena itu, meskipun pemerintah bersuara keras ingin menghapus praktek monopoli, agaknya suara keras ini sering hanya bagaikan pelipur lara saja. Apalagi ada kecenderungan dari pemerintah beranggapan bahwa dampak dihapuskannya monopoli ini sangat merugikan bagi pertumbuhan perekonomian negara pada dewasa ini. Semua itu karena adanya kungkungan para pengusaha monopolis sudah demikian kuatnya di hampir semua sektor perekonomian.

Apabila ditilik lebih jauh tentang berkembangnya monopoli ini, sesungguhnya tidak terlepas juga dari adanya peluang yang diberikan

oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Paling tidak dalam hal ini ada dua hal yang dapat dibincangkan yaitu bahwa:

1. Pemikiran mengenai peraturan agar tidak terjadi monopoli bisa dikatakan belum pernah ada. Para pembuat Undang-undang, baru sampai berpikir tentang perlunya mencegah terjadinya persaingan curang (unfair practices). Dengan demikian sebenarnya monopoli secara hukum diperkenankan, asal tidak diperoleh melalui cara-cara curang. Falsafah pemerataan dan keadilan kelihatannya belumlah mendapat tempat yang layak dalam pemikiran para pembuat Undang-undang. Inilah warisan hukum sejak jaman kolonial, sebagai contoh bisa disebut pasal-pasal mengenai "perbuatan melawan hukum" (onrechtmatiggedeaad) dalam pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lalu ketentuan yang sama juga dijumpai di dalam pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Begitupula beberapa perbuatan curang mengenai pemalsuan merek pada diatur pasal 254, 255, 256, 257, 258 dan 260 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian perihal membuka rahasia pasal 322 dan 323, pemerasan pasal 368, perbuatan curang pasal 378, 379, 380 dan 395, penyuapan terhadap pejabat negara pasal 418 dan 419.

2. Dalam zaman kemerdekaan ini para pembuat Undang-undang juga masih belum menghasilkan produk Peraturan Perundang-undangan yang dapat menangkai monopoli kecuali yang secara sumir diatur dalam Undang-undang Perindustrian. Sebaliknya terlihat bahwa adanya beberapa produk Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan adanya persaingan tidak sehat yang mendorong tumbuhnya monopoli. Sebagai contoh yang sederhana bisa di lihat tentang Undang-undang Pokok Perbankan yang secara jelas telah menumbuhkan adanya iklim monopoli, bahkan oligopoli. Antara lain, dapat disebut soal pendirian kantor cabang yang bagi pihak Bank Swasta Nasional tidaklah begitu mudah, sebaliknya bagi Bank Pemerintah tidak ada masalah dalam arti dimungkinkan untuk membuka cabang tanpa batas. Lalu kemungkinan Bank Swasta bertindak sebagai Bank Devisa, juga sangat sukar, sementara untuk Bank Pemerintah tidak ada masalah. Apabila terjadi kredit macet, maka bagi Bank Pemerintah bisa pergi ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di mana penyelesaiannya relatif lebih cepat, tetapi tidak demikian halnya dengan Bank Swasta, di mana mereka harus pergi ke Pengadilan Negeri yang nota bene prosedurnya cukup berbelit-belit. Sebagai akibatnya hanya Bank-

bank Pemerintah dan Bank-bank Swasta yang besar sajalah yang dapat berkembang. Di sinilah terlihat bahwa hal-hal yang berupa "unfair practices" timbul dan berakibat dapat menyingkirkan Bank-bank yang modalnya kecil, dan akhirnya Bank-bank yang kecil bisa dibeli atau dikuasai oleh Bank-bank Swasta yang kuat, atau mereka dipaksa untuk "merger".

Demikian pula yang terjadi pada regulasi atau Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha perfilman yang ternyata juga telah memberi peluang adanya iklim monopoli. Ini terlihat antara lain dari adanya ketentuan di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, yang menyebutkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha perfilman nasional sesuai dengan fungsinya di bidang ekonomi, Pemerintah memberikan kemudahan dan keringanan dalam penyelenggaraan usaha perfilman.

Sebagai akibatnya muncullah seperti PT. Subtan Film bersama Group 21-nya menguasai jaringan jalur importir film, pengedarannya serta jaringan bioskop di Indonesia pada dewasa ini. Hal yang terjadi ini, sebenarnya secara keseluruhannya tidak terlepas dari apa yang terjadi pada sistem perekonomian Indonesia dewasa ini, di mana telah

terjadi pengelompokan usaha dalam satu jaringan yang besar baik secara vertikal maupun horizontal. Indikasi yang demikian ini dapat terlihat dari daftar komoditi yang dikemukakan oleh Moh. Sadli, mantan Menteri Pertambangan R.I. dalam Kompas 23 Agustus 1997 dibawah ini, yang menyebutkan tentang beberapa komoditi yang masih dan pernah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan swasta yang besar di Indonesia.

TABEL 1
Daftar Komoditi yang Masih dan Pernah
Dimonopoli Perusahaan-perusahaan Swasta

Jenis Produk / Komoditas	Nama Perusahaan / Badan	Group
1. Cengkeh	PT. Kembang Cengkih Nasional PUSKUD	Humpuss
2. Minyak Sawit	PT. Prakasa Indonesia Lima	Salim, Sinar Mas, Bakrie, Bimantara, Astra Dharmala Group
3. Gapek (Mamok)		
4. Kopra	PENGKO	
5. Rotan / Meubel	ASMINDO	Nusamba
6. Tepung Kedelai dan Minyak Kedelai	PT. Bakti Bersama Sejahtera	Salim
7. Kondesat Susu	PT. Indomilk	Salim
8. Kayu Hitam	PT. Oceanis Timber	Salim
9. Minyak Kelapa	PT. Usaha Manggar	Salim
10. Kondesat Mentega	PT. Filma	Salim
11. Peralatan Pertanian	PT. Bina Pertiwi	Astra
12. Tapioka	PT. Huma Dharma Loka	Astra
13. Kayu Cendana, Laka, Gaharu	ETKIFC	
14. Pembibitan Ayam	Cipendawa	Mercu Buana
15. Pelet	PT. AC. TOEPFER	Dharmala
16. Alumunium Chlorida		Astra
17. Ethylalkohol	PT. Abravana Utama	Salim
18. Buldozer, Loaker, Graker Forklift, Road Roller	PT. United Tractors	Astra
19. Clutch System Propeller Shaft, Rear Axle dan Transmisi kendaraan niaga	PT. Indo Mfg.Int.	Salim
20. Sistem Pergereman		Astra
21. Methanol	PT. Humpuss Mitshubishi	Humpuss
22. Semen	PT. Roda Megah dan Tiga Roda Prasetya	Salim
23. Panas Bumi	PT. Digicon Mega Pratama	Salim
24. Purified Terephthalic Acid	PT. Humpuss Petrokimia	Humpuss
25. Botol-botol Plastik	PT. Sembada Kriya Prima	
26. Kaolin	PT. Kaolin Indah Utama	Salim
27. Polyester Film	PT. First Polyester Prima	Salim
28. Propylene Film	PT. Argha Karya Prima	Salim
29. Stainless Steel	PT. Stainless Steel Indo	Salim
30. Kain Ban	PT. Branta Mulya	Salim
31. Crude Oil	PT. Permindo	Bimantara
32. Bir	PT. Multi Bintang Indonesia	Heineken
33. Tepung Terigu	PT. Bogasari	Salim
34. Kapsul Obat	PT. Kapsulindo	Bimantara
35. Anjungan Minyak Lepas Pantai	PT. Mc Dermott	Nusamba
36. Kertas Kraft Kantong Semen	PT. Kertas Kraft Aceh	Alas / Nusamba
37. Angkutan Udara Berjadwal	PT. Sempati Air	Humpuss
38. Importir Film dan Jaringan Bioskop	PT. Subentra dan Subtan Film	Kelompok 21
39. Kapal Angkutan LNG	PT. Istana Mutiara Mas dan Trikora	Salim, Bimantara
40. Food Catering Anjungan Minyak Lepas Pantai IBB	PT. Sari Arcadia Food	
41. Food Catering Anjungan Minyak Lepas Pantai IBT	PT. Indo Canter	Surya Paloh
42. TV Saluran Lokal	RCTI dan SCTV	Bimantara & Subentra
43. TV Pendidikan	PT. Televisi Pendidikan Ind.	Citra Lamtoro
44. Iuran Televisi	PT. Mekatama Raya	Napan Group
45. Mie Instan	PT. Indofood Sukses Makmur	Salim Group

Catatan : Monopoli di sini selain dipercayakan oleh pemerintah, juga akibat dominasi pangsa pasar yang terlalu berlebihan

Pengelompokkan usaha dalam sebuah jaringan yang besar di atas menurut Kristanto (dalam Jauhari, 1992 : 164) dilakukan dalam bentuk agresivitas yang tinggi sehingga tidaklah mengherankan jika hal ini tertular pula pada usaha perfilman atau perbioskopian. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ada suatu perusahaan seperti Group 21 yang berusaha membuat jaringan bioskop secara besar-besaran dan menerapkan konsep baru dalam pembuatan dan pengelolaan bioskop di Indonesia yang belakangan ini disebut "cinepleks". Konsep ini tergolong sukses sejak pertama kalinya dan berkembang dengan pesat menjadi sebuah jaringan bioskop terkuat di Indonesia yang didukung pasokan film import yang dikuasai mereka, sementara pasokan film nasional belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada akhirnya yang terlihat adalah importir film dan pemilik bioskop berada pada satu tangan.

Berangkat dari uraian di atas, menarik kemudian untuk diteliti dan dikaji tentang regulasi atau peraturan perundang-undangan di bidang usaha perfilman, serta praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional, melalui topik kajian "Dampak Regulasi Di Bidang Usaha Perfilman Terhadap Praktek Monopoli Dalam Usaha Perfilman Seluloid Nasional".

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat diajukan didentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sampai sejauhmana regulasi di bidang usaha perfilman memberi dampak terhadap praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional.
2. Apakah dampak praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional memberi pengaruh terhadap peran pemerintah dalam pembinaan dan mengembangkan perfilman seluloid nasional.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari identifikasi masalah di atas, kemudian dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji sampai sejauhmana dampak regulasi di bidang usaha perfilman memberi dampak terhadap praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional.
 - b. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana bentuk dampak praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid

terhadap peran pemerintah dalam membina dan mengembangkan perfilman seluloid nasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah kepustakaan dan teori hukum bisnis mengenai dampak regulasi di bidang usaha perfilman terhadap praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat Peraturan Perundang-undangan, sehubungan dengan adanya dampak regulasi di bidang usaha perfilman terhadap praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional yang bertentangan dengan jiwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana dikemukakan di dalam pasal 27, dan 33 UUD 1945 serta GBHN 1993.

1.4. Kerangka Pemikiran dan Asumsi Penelitian

Film sebagai media komunikasi massa pandang-dengar, pada hakikatnya memiliki peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa, dan dapat sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional.

Budaya bangsa di sini dimaksudkan adalah sebagaimana dikemukakan di dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman yaitu merupakan pencerminan nilai-nilai luhur bangsa yang harus terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan, guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, mempertebal rasa harga diri, dan kebanggaan nasional, serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.

Di dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 di atas disebutkan pula bahwa perfilman di Indonesia dilaksanakan dalam rangka memelihara dan mengembangkan budaya bangsa dengan tujuan untuk menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pada pasal 5 Undang-undang ini disebutkan juga film sebagai media komunikasi massa pandang-dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan dan ekonomi.

Fungsi terakhir dari film yang disebutkan dalam undang-undang inilah yang menarik untuk diperbincangkan dan dikaji sehubungan dengan pemahaman demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 dan GBHN 1993. Di dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional harus mengacu pada kaidah penuntun yaitu

UUD 1945 yang merupakan pedoman bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan nasional agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna, dan hakikat, asas, wawasan, dan tujuan pembangunan, sehingga pembangunan nasional itu benar-benar merupakan pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Dalam kaidah penuntun itu dijelaskan dan dijabarkan tentang ciri-ciri, norma pelaksanaan, dan makna demokrasi Pancasila antara lain demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi ini terdapat ciri-ciri yang bersumber dari pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya menurut GBHN 1993 harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem "free fight liberalism"
2. Sistem etatisme
3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Demokrasi ekonomi yang termakna dari pasal 33 UUD 1945 tersirat wawasan bahwa kegiatan ekonomi adalah dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan para anggota

masyarakat. Karena itu GBHN 1993 secara tegas menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran perorangan. Dengan demikian GBHN 1993 menolak konsep individualisme ekonomi.

Jika dikaji makna yang terkandung di dalam pasal 27 dan 33 UUD 1945, maka yang tersirat adalah 5 asas yang bersentuhan dengan hukum dan ekonomi yaitu:

1. asas persamaan di dalam hukum yang tercermin pada pasal 27 ayat (1);
2. asas kemanusiaan yang tercermin pada pasal 27 ayat (2);
3. asas kekeluargaan yang tercermin pada pasal 33 ayat (1);
4. asas manfaat yang tercermin pada pasal 33 ayat (3) yang memberi arahan manfaat kepada kemakmuran rakyat;
5. asas keseimbangan yang dapat disimak pada pasal 27, yang dapat ditempatkan berdampingan pada pasal 33, sebab apa pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyoroiti hak dari setiap orang atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagai salah satu hak dasar (grondrechten) manusia, maka pasal 33 di atas menyoroiti masalah hajat hidup orang banyak dan manfaat

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang merupakan kepentingan umum.

Pertautan antara hukum dan ekonomi yang dimaksudkan di atas dalam pasal 33 tampak jelas bahwa rumusan dalam ayat (1) menekankan tentang "perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Kata disusun di sini menunjukkan sesuatu yang bersifat "normatif", sehingga perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada kekuatan pasar, namun ada pengaturannya.

Oleh karena itulah kemudian disebutkan di dalam GBHN 1993 bahwa pasal 33 UUD 1945 ini merupakan landasan dari pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia, dengan arahnya pasal 27 UUD 1945. Maka dari itu, segala kegiatan perekonomian dan hukum yang mengatur perekonomian Indonesia haruslah bertumpu pada demokrasi ekonomi di atas, atau yang disebut juga sebagai demokrasi ekonomi Pancasila.

Sehubungan dengan demokrasi ekonomi di atas yang menjadi menarik kemudian untuk dikaji adalah mengenai hakikat dari peraturan perundang-undangan di bidang usaha perfilman seluloid nasional. Pada satu sisi di dalam pasal 3 butir f, pasal 8 ayat (1) dan pasal 36

ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, serta pasal 2 dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman di atur bahwa usaha perfilman seluloid nasional dilaksanakan atas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas adil dan merata, guna mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok, tetapi pada sisi lain ternyata di atur hal yang sebaliknya.

Kenyataan ini terlihat dari adanya ketentuan yang diatur pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, serta pasal 25 ayat (1), (2), (5), (6) dan (7) Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman.

Pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 disebutkan bahwa izin usaha perfilman bagi kegiatan pembuatan film sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a yang diberikan kepada satu perusahaan perfilman, berlaku juga sebagai izin untuk kegiatan: penyediaan jasa teknik film untuk produksinya sendiri; pengedaran film untuk produksinya sendiri; ekspor film untuk

produksinya sendiri (ayat 1). Izin usaha perfilman bagi kegiatan pengedaran film Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang diberikan kepada satu perusahaan perfilman, berlaku juga sebagai izin untuk kegiatan ekspor film (ayat 2).

Adanya ketentuan yang diatur di dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 di atas, memberi keleluasaan bagi pengusaha perfilman seluloid nasional melakukan berbagai kegiatan usaha perfilman mulai dari pembuatan film, penyediaan jasa teknik film, pengedaran film dan mengekspor film untuk produksinya sendiri dari satu izin usaha yang mereka miliki. Begitu pula izin usaha perfilman bagi pengedar kegiatan film Indonesia berlaku pula sebagai izin usaha kegiatan ekspor film.

Keleluasaan berusaha yang demikian ini memberi peluang adanya praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional. Sebab bagi mereka yang memiliki modal besar sudah tentu dapat melakukan berbagai kegiatan usaha perfilman sebagaimana dimaksud di atas. Sehingga dapat saja seorang pengusaha pembuatan film sekaligus bertindak sebagai pengedar film atau pengekspor film untuk produksinya sendiri. Bila hal ini terjadi, maka pengusaha yang

bersangkutan telah melakukan praktek monopoli usaha perfilman seluloid nasional dari "hulu" ke "hilir".

Pada pasal 25 ayat (1), (2), (5), (6) dan (7) Surat Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 disebutkan bahwa:

1. Perusahaan impor film seluloid ditetapkan dalam jumlah terbatas agar perusahaan tersebut dapat berkembang dengan sehat, dengan jumlah judul film seluloid yang boleh diimpor, serta dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tata niaga internasional yang berkaitan dengan perfilman (ayat 1).
2. Untuk memberikan wawasan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, film seluloid impor komersial yang dimasukkan ke Indonesia ditetapkan dari berbagai kawasan dunia, masing-masing dari dua kawasan Asia dan lainnya, serta kawasan Eropa dan Amerika (ayat 2).
3. Dalam melaksanakan impor film seluloid sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk masing-masing kawasan ditetapkan sejumlah perusahaan impor film seluloid yang selanjutnya membentuk wadah kerjasama atau asosiasi sesuai dengan kawasannya (ayat 5).

4. Masing-masing wadah kerjasama atau asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, mengkoordinasikan pelaksanaan impor film seluloid yang dilakukan oleh para anggotanya (ayat 6).
5. Setiap wadah kerjasama atau asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dikukuhkan oleh Menteri.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1), (2), (5), (6) dan (7) Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 di atas, terbitlah kemudian Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 273 / Kep / Menpen / 1996 tentang Jumlah Judul Film Seluloid Impor Tahun 1997, Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 140B / Kep / Menpen / 1997 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 273 / Kep / Menpen / 1996 tentang Jumlah Judul Film Seluloid Impor Tahun 1997, dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 140A / Kep / Menpen / 1997 tentang Penunjukan / Pengesahan Perusahaan-perusahaan Impor Film dan Pengukuhan Wadah Kerjasama / Asosiasi Perusahaan-perusahaan Impor Film.

Di dalam ketiga Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia ini dikemukakan tentang penetapan judul film seluloid yang boleh diimpor sebanyak 160 judul untuk tahun 1997 yang berasal dari kawasan Asia, kawasan lainnya, dan kawasan Eropa-Amerika. Kemudian penunjukan / pengesahan 10 perusahaan impor film dan penguatan wadah kerjasama atau asosiasi, pengurus, dan perusahaan pelaksana, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi perusahaan-perusahaan impor film.

Adanya ketentuan penetapan jumlah judul film seluloid yang boleh diimpor sebanyak 160 judul untuk tahun 1997 dan penunjukan / pengesahan 10 perusahaan impor film. Menunjukkan bahwa pengaturan yang demikian jelas-jelas memberi pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan perfilman seluloid nasional, serta memberi peluang adanya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman seluloid impor pada satu tangan atau satu kelompok usaha perfilman.

Padahal bila ditilik ketentuan yang diatur di dalam pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa impor film dimaksudkan sebagai pelengkap untuk memenuhi keperluan pertunjukan dan penayangan film di dalam negeri dan jumlahnya harus seimbang dengan peningkatan produksi film Indonesia.

Sedangkan produksi film Indonesia dalam dua tahun ini berjumlah 51 judul, masing-masing 48 judul untuk tahun 1996 dan 13 judul hingga bulan Juli untuk tahun 1997. Sehingga rasionya tidak jelas jika 160 judul film impor dimaksudkan sebagai pelengkap dan seimbang dengan peningkatan produksi film Indonesia.

Begitupula dengan ditunjukkan / disahkannya 10 perusahaan sebagai perusahaan impor film seluloid dari 124 perusahaan perfilman yang ada, menunjukkan bahwa pengaturan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan materi yang diatur di dalam pasal 3 butir f, pasal 8 ayat (1), dan pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992, serta pasal 2 dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 sebagaimana dikemukakan dalam uraian sebelumnya. Kenyataan ini dapat terlihat sebagai berikut:

1. Pasal 3 butir f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992

Disebutkan bahwa sesuai dengan dasar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, perfilman di Indonesia diarahkan kepada keserasian dan keseimbangan di antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman, dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas

perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

2. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992

Di sebutkan bahwa usaha perfilman dilaksanakan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas adil dan merata guna mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok.

3. Pasal 36 ayat (2) butir a,b,c dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992

Di sebutkan bahwa pemerintah melakukan pembinaan perfilman Indonesia untuk:

- a. mewujudkan iklim usaha yang mampu meningkatkan kemampuan produksi dan mutu perfilman;
- b. menghindarkan persaingan yang tidak sehat dan mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok yang merugikan usaha dan perkembangan perfilman pada umumnya;
- c. melindungi pertumbuhan dan perkembangan perfilman Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya;

d. menjaga agar perkembangan perfilman Indonesia dapat tetap berjalan sesuai dengan arah penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994

Disebutkan bahwa pembinaan, pengembangan dan pengusahaan film sebagai media komunikasi masa diselenggarakan sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan asas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas adil dan merata guna mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok.

5. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994

Disebutkan bahwa izin usaha perfilman diberikan kepada satu perusahaan perfilman untuk satu kegiatan usaha perfilman.

Adanya perbedaan dalam pengaturan penyelenggaraan usaha perfilman di atas menunjukkan di sini bahwa peraturan perundang-undangan ini tidak konsisten dalam mengatur tata cara penyelenggaraan usaha perfilman seluloid nasional. Perbedaan ini tidak akan terjadi apabila pemahaman tentang hirarkhi peraturan

perundang-undangan dilaksanakan sebagaimana diharuskan di dalam ketetapan MPRS Nomor XX / MPRS / 1966, yaitu berurut dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Pelaksanaan lainnya

Secara hirarkhis di dalam Ketetapan MPRS Nomor XX / MPRS / 1966 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang memuat aturan umum untuk melaksanakan undang-undang dan dikeluarkan oleh Presiden sesuai kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

Sedangkan yang berkenaan dengan peraturan pelaksanaan lainnya disebutkan berupa semua bentuk peraturan yang ada seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain sebagainya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan peraturan tersebut harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan adanya ketentuan-ketentuan

tersebut, maka akan dapat terjamin sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Menurut Nasution (1991 : 54) seyogyanya materi yang diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut tidaklah boleh lebih luas dari materi yang diatur oleh Undang-undang, dan juga tidak boleh dengan sendirinya menambah materi dari suatu Undang-undang. Demikian juga dengan peraturan yang berada di bawahnya.

Karena itu seharusnya materi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1994 tidaklah boleh pengaturannya lebih luas atau bertentangan dengan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992.

Sehingga dalam pelaksanaan tata cara penyelenggaraan usaha perfilman seluloid nasional tidak akan terjadi praktek monopoli yang bertentangan dengan prinsip dan ciri-ciri demokrasi ekonomi yang bersumber pada pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945, serta pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dikemukakan di dalam GBHN 1993.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, kemudian dapat diajukan asumsi penelitian sebagai berikut:

1. Regulasi di bidang usaha perfilman seluloid nasional memberi dampak terhadap munculnya praktek monopoli dalam usaha perfilman seluloid nasional, meliputi kegiatan pembuatan film seluloid nasional, jasa teknik film, pengimporan film seluloid asing, pengedaran film seluloid untuk produk film dalam negeri dan untuk produk film asing, serta pertunjukan film seluloid.
2. Dampak regulasi ini memberi pengaruh terhadap peran pemerintah dalam membina dan mengembangkan perfilman seluloid nasional.